



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRFAN SARDI Alias IPANK Bin IDRIS.**
Tempat Lahir : Nunukan.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 April 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim RT. 09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN;
 - 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio;
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio GT;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Sanatia alias Tia Binti Hasan;

- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih;
- 1 (satu) buah charger Notebook;
- 1 (satu) buah mouse;
- 1 (satu) buah tas Notebook;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Nancy Damayanti;

- 1 (satu) buah kotak parfum merek FM Group;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Djisamsoe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
- 3 (tiga) bungkus merek U Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 34 (tiga puluh empat) korek api merek Alladin;



Dikembalikan pada pihak kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nunukan melalui saksi Ani Astriani;

□ 1 (satu) buah setrika warna putih biru;

□ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Siti Fatimah Wahyu Nusantara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2018, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-20/Kj. Nnk/03/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris**, pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian tersebut berangkat dari rumahnya pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN dan langsung menuju ke Kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nunukan, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui seluk beluk dari kantor tersebut langsung masuk kantor tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjal oleh sebuah batu, terdakwa langsung mengambil beberapa bungkus rokok dan beberapa korek api, 1 (satu) kotak parfum merek FM Group, selanjutnya terdakwa langsung naik ke ruangan bagian umum dan membuka pintunya



dengan kunci yang ditaruh diatas ruangan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah notebook Asus warna putih, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah mouse yang berada di laci sebuah meja dan terdakwa kemudian menuju ke ruangan bendahara dengan cara mencongkel pintu dan mencongkel sebuah brangkas namun tidak berhasil dan kemudian terdakwa langsung mengambil tas ransel warna hitam dan sebuah setrika yang berada di dalam tas tersebut dan terdakwa kemudian langsung keluar kantor tersebut melalui pintu belakang.

Bahwa terdakwa dalam mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merek Asus warna putih, 1 (satu) buah chrager, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook yang merupakan kepunyaan dari saksi Nancy Damayanti dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merek FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Djie Sam soe, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok merek U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merek Aladin dan 1 (satu) buah setrika warna putih biru yang merupakan kepunyaan dari Koperasi Dinas Pemberdayaan masyarakat desa tersebut yang berada didalam kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nunukan tersebut yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Nancy Damayanti dan Pihak Koperasi Dinas Pemberdayaan masyarakat Nunukan selaku dari pemilik barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nancy Damayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan pihak koperasi kantor pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa **Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris**, pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian tersebut berangkat dari rumahnya pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN dan langsung menuju ke Kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nunukan, kemudian terdakwa yang sudah mengetahui seluk beluk dari kantor tersebut langsung masuk kantor tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjol oleh sebuah batu, terdakwa langsung mengambil beberapa bungkus rokok dan beberapa korek api, 1 (satu) kotak parfum merek FM Group, selanjutnya terdakwa langsung naik ke ruangan bagian umum dan membuka pintunya dengan kunci yang ditaruh diatas ruangan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah notebook Asus warna putih, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah mouse yang berada di laci sebuah meja dan terdakwa kemudian menuju ke ruangan bendahara dengan cara mencongkel pintu dan mencongkel sebuah brangkas namun tidak berhasil dan kemudian terdakwa langsung mengambil tas ransel warna hitam dan sebuah setrika yang berada di dalam tas tersebut dan terdakwa kemudian langsung keluar kantor tersebut melalui pintu belakang.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merek Asus warna putih, 1 (satu) buah chrager, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook yang merupakan kepunyaan dari saksi Nancy Damayanti dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merek FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Djie Sam soe, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok merek U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merek Aladin dan 1 (satu) buah setrika warna putih biru yang merupakan kepunyaan dari Koperasi Dinas Pemberdayaan masyarakat desa tersebut yang berada didalam kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Nunukan tersebut yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Nancy Damayanti dan Pihak Koperasi Dinas Pemberdayaan masyarakat Nunukan selaku dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nancy Damayanti mengalami kerugian kurang lebih



sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan pihak koperasi kantor pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa **Irfan Sardi alias Ipank Bin Idris** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NANCY DAMAYANTI Binti ANDRIES SUPRIYO;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi baru saja selesai apel pagi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian pada saat Saksi akan masuk ke dalam ruangan, ternyata Saksi mendapatkan laporan jika ada barang-barang di kantor yang hilang, sehingga Saksi langsung memeriksa barang-barang milik Saksi yang ada di dalam ruangan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah tas notebook warna biru muda juga hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut awalnya tersimpan di dalam laci meja kerja Saksi yang terletak di ruangan bagian umum, dimana laci meja kerja Saksi memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain itu ternyata ada juga barang-barang lain di kantor yang hilang, yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam di ruang bendahara dan beberapa bungkus rokok di koperasi lantai 1 (satu);



- Bahwa setelah diketahui ada beberapa barang di dalam kantor yang hilang, akhirnya Saksi melaporkan adanya kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, namun setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa akhirnya Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum barang milik Saksi hilang, ruangan bagian umum dalam kondisi terkunci, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa setelah diketahui ada barang-barang di dalam kantor yang hilang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain sempat melakukan pengecekan kondisi kantor, sehingga diketahui ada sebuah pintu menuju ruangan bendahara yang rusak dan sebuah brankas di ruangan bendahara yang dicongkel;
- Bahwa sebelum barang-barang milik Saksi hilang, tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa akibat adanya kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang hilang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, termasuk barang-barang milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMAD JUNAEDI Alias JUNAEDI Bin ABDUL HAMID;**

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kehilangan barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi baru saja selesai apel pagi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian Saksi mendapatkan cerita jika ada barang-barang di kantor yang hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata barang-barang yang hilang adalah barang-barang milik Saksi NANCY yang berupa 1 (satu) unit



notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah tas notebook warna biru muda;

- Bahwa barang-barang milik Saksi NANCY yang hilang tersebut awalnya tersimpan di dalam laci meja kerja Saksi NANCY yang terletak di ruangan bagian umum;
- Bahwa selain itu ternyata ada juga barang-barang lain di kantor yang hilang, yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam di ruang bendahara dan beberapa bungkus rokok di koperasi lantai 1 (satu);
- Bahwa setelah diketahui ada beberapa barang di dalam kantor yang hilang, akhirnya Saksi NANCY melaporkan adanya kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi NANCY, namun setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa akhirnya Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang milik Saksi NANCY adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum barang milik Saksi NANCY hilang, ruangan bagian umum dalam kondisi terkunci, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa setelah diketahui ada barang-barang di dalam kantor yang hilang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain sempat melakukan pengecekan kondisi kantor, sehingga diketahui ada sebuah pintu menuju ruangan bendahara yang rusak dan sebuah brankas di ruangan bendahara yang dicongkel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang hilang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, termasuk barang-barang milik Saksi NANCY yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SYAMSUL MA'RIF Alias SYAMSUL Bin ABDUL KADIR;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kehilangan barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim RT. 09, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya Polisi menerima laporan dari masyarakat yang melaporkan adanya kehilangan barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan sehingga diperoleh informasi bahwa orang yang mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui jika dirinya telah mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara dari Terdakwa untuk masuk ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan adalah dengan masuk melalui pintu belakang kantor yang dalam kondisinya tidak terkunci dan hanya diganjal menggunakan batu;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam koperasi, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang di dalam ruangan bagian umum dan ruangan bendahara;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut adalah 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru;

□ Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut masih tersimpan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, sehingga Saksi kemudian mengamankan barang-barang yang dimaksud ke kantor Polisi;

□ Bahwa selain mengamankan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Saksi juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah alat betel, 1 (satu) buah besi congkel dan 1 (satu) buah kunci leter T, karena barang-barang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksinya;

□ Bahwa selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik Ibu Terdakwa, yaitu Saksi SANATIA karena Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa sebelum mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

□ Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ANI ASTRIANI Alias ANI Bintang MATTI;

□ Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah terjadinya kehilangan barang-barang di koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

□ Bahwa Saksi merupakan pegawai koperasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi baru saja selesai apel pagi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian pada saat Saksi akan masuk ke dalam koperasi, ternyata Saksi mendapatkan laporan jika ada barang-barang di kantor yang hilang, sehingga Saksi langsung memeriksa barang-barang milik Saksi yang ada di dalam koperasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata barang-barang di dalam koperasi yang berupa 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin telah hilang;
- Bahwa barang-barang di dalam koperasi yang telah hilang tersebut awalnya tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam koperasi, dimana ruangan koperasi memanglah merupakan ruangan yang tidak terkunci;
- Bahwa selain itu ternyata ada juga barang-barang lain di kantor yang hilang, yaitu 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook milik Saksi NANCY dan juga 1 (satu) buah tas ransel warna hitam serta 1 (satu) buah seterika warna putih biru Saksi SITI FATIMAH;
- Bahwa setelah diketahui ada beberapa barang di dalam kantor yang hilang, akhirnya Saksi NANCY melaporkan adanya kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, namun setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa akhirnya Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum barang-barang di dalam koperasi hilang, tidak ada orang yang meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa akibat adanya kejadian kehilangan tersebut koperasi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang hilang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, termasuk barang-barang di dalam koperasi yang hilang;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SANATIA Alias TIA Binti HASAN;

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- ☐ Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Terdakwa;
- ☐ Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, namun setelah Polisi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi sebagai sarana atau alat untuk melakukan perbuatannya;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 malam hari Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi, namun saat itu Terdakwa hanya berpamitan ingin bertemu dengan temannya;
- ☐ Bahwa awalnya Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, akhirnya Saksi mengetahui dan melihatnya;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dan juga sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SITI FATIMAH WAHYU NUSANTARI, A.Md Alias SITI Binti (Alm) FX. SAMPAN ENDOSASMITO;

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi baru saja selesai apel pagi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian pada saat Saksi akan masuk ke dalam ruangan, ternyata Saksi mendapatkan laporan jika ada barang-barang di kantor yang hilang, sehingga Saksi langsung memeriksa barang-barang milik Saksi yang ada di dalam ruangan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata barang-barang milik Saksi yang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut awalnya tersimpan di dalam ruangan bendahara;
- Bahwa selain itu ternyata ada juga barang-barang lain di kantor yang hilang, yaitu 1 (satu) buah laptop milik Saksi NANCY beserta dengan chargernya dan beberapa bungkus rokok di koperasi;
- Bahwa setelah diketahui ada beberapa barang di dalam kantor yang hilang, akhirnya Saksi NANCY melaporkan adanya kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, namun setelah Polisi berhasil menangkap Terdakwa akhirnya Saksi mengetahui jika yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui ada barang-barang di dalam kantor yang hilang, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain sempat melakukan pengecekan kondisi kantor, sehingga diketahui ada sebuah pintu menuju ruangan bendahara yang rusak dan sebuah brankas di ruangan bendahara yang dicongkel;
- Bahwa sebelum barang-barang milik Saksi hilang, tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, termasuk Terdakwa;
- Bahwa akibat adanya kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang hilang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, termasuk barang-barang milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, dimana tujuan Terdakwa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor, Terdakwa langsung masuk ke dalam koperasi yang ada di lantai 1 (satu), karena ruangan koperasi memang ruangan yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lemari atau etalase yang ada di dalam koperasi dengan cara membongkarnya menggunakan obeng, sehingga lemari atau etalase tersebut menjadi terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari atau etalase koperasi yang berupa 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang-barang di dalam koperasi, Terdakwa kemudian berpindah ke ruangan bagian umum namun ternyata ruangan bagian umum tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu berusaha mencari-mencari kunci ruangan bagian umum dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukannya di atas pintu ruangan;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam ruangan bagian umum, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah



notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah mouse dari dalam laci meja kerja Saksi NANCY, selain itu di dalam ruangan umum tersebut Saksi juga mengambil 1 (satu) buah tas notebook milik Saksi NANCY;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah menuju ke ruangan bendahara namun ternyata ruangan bendahara dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu mencongkel pintu ruangan bendahara dengan obeng dan kunci leter T sampai akhirnya ruangan bendahara tersebut terbuka;

□ Bahwa setelah berada di dalam ruangan bendahara, Terdakwa lalu mencoba untuk membuka brankas dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dan alat betel, namun ternyata brankas tersebut tidak dapat dibuka;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan bendahara, dimana di dalam tas ransel tersebut ternyata berisi sebuah setrika warna putih biru;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan semua barang yang telah diambilnya dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor dengan kembali melalui pintu belakang;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang baru saja diambilnya dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 WITA. Polisi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan juga barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa selanjutnya Polisi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika dirinya telah mengambil barang-barang tersebut dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;

□ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi NANCY, Saksi SITI FATIMAH dan pihak koperasi kantor Dinas



Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut adalah untuk dijual lagi, dimana uang hasil dari penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dan sepeda motor milik Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN;
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio GT;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih;
- 1 (satu) buah charger Notebook;
- 1 (satu) buah mouse;
- 1 (satu) buah tas Notebook;
- 1 (satu) buah kotak parfum merek FM Group;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Djisamsoe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
- 3 (tiga) bungkus merek U Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 34 (tiga puluh empat) korek api merek Alladin;
- 1 (satu) buah setrika warna putih biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;



Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, dimana tujuan Terdakwa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor, Terdakwa langsung masuk ke dalam koperasi yang ada di lantai 1 (satu), karena ruangan koperasi memang ruangan yang tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lemari atau etalase yang ada di dalam koperasi dengan cara membongkarnya menggunakan obeng, sehingga lemari atau etalase tersebut menjadi terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari atau etalase koperasi yang berupa 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang-barang di dalam koperasi, Terdakwa kemudian berpindah ke ruangan bagian umum namun ternyata ruangan bagian umum tersebut dalam keadaan terkunci,



sehingga Terdakwa lalu berusaha mencari-mencari kunci ruangan bagian umum dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukannya di atas pintu ruangan;

□ Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam ruangan bagian umum, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah mouse dari dalam laci meja kerja Saksi NANCY, selain itu di dalam ruangan umum tersebut Saksi juga mengambil 1 (satu) buah tas notebook milik Saksi NANCY;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah menuju ke ruangan bendahara namun ternyata ruangan bendahara dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu mencongkel pintu ruangan bendahara dengan obeng dan kunci leter T sampai akhirnya ruangan bendahara tersebut terbuka;

□ Bahwa setelah berada di dalam ruangan bendahara, Terdakwa lalu mencoba untuk membuka brankas dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dan alat betel, namun ternyata brankas tersebut tidak dapat dibuka;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan bendahara, dimana di dalam tas ransel tersebut ternyata berisi sebuah setrika warna putih biru;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan semua barang yang telah diambilnya dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor dengan kembali melalui pintu belakang;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang baru saja diambilnya dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 WITA. Polisi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan juga barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa selanjutnya Polisi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika dirinya telah mengambil barang-barang tersebut dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi NANCY, Saksi SITI FATIMAH dan pihak koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut adalah untuk dijual lagi, dimana uang hasil dari penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NANCY mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pihak koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi SITI FATIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tanpa seizin pemiliknya, dimana salah satu cara Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan mencongkel pintunya dengan menggunakan obeng dan kunci leter T, maka



Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk menguraikan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- e. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **IRFAN SARDI Alias IPANK Bin IDRIS** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **IRFAN SARDI Alias IPANK Bin IDRIS** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

b. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada



dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, dimana tujuan Terdakwa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjal dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor, Terdakwa langsung masuk ke dalam koperasi yang ada di lantai 1 (satu), karena ruangan koperasi memang ruangan yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lemari atau etalase yang ada di dalam koperasi dengan cara membongkarnya menggunakan obeng, sehingga lemari atau etalase tersebut menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari atau etalase koperasi yang berupa 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang-barang di dalam koperasi, Terdakwa kemudian berpindah ke ruangan bagian umum namun ternyata ruangan bagian umum tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu berusaha mencari-mencari kunci ruangan



bagian umum dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukannya di atas pintu ruangan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam ruangan bagian umum, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah mouse dari dalam laci meja kerja Saksi NANCY, selain itu di dalam ruangan umum tersebut Saksi juga mengambil 1 (satu) buah tas notebook milik Saksi NANCY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah menuju ke ruangan bendahara namun ternyata ruangan bendahara dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu mencongkel pintu ruangan bendahara dengan obeng dan kunci leter T sampai akhirnya ruangan bendahara tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam ruangan bendahara, Terdakwa lalu mencoba untuk membuka brankas dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dan alat betel, namun ternyata brankas tersebut tidak dapat dibuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan bendahara, dimana di dalam tas ransel tersebut ternyata berisi sebuah setrika warna putih biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan semua barang yang telah diambilnya dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor dengan kembali melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang baru saja diambilnya dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi NANCY, Saksi SITI FATIMAH dan pihak koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan



tersebut adalah untuk dijual lagi, dimana uang hasil dari penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NANCY mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pihak koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi SITI FATIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kemudian barang-barang yang dimaksud oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang-barang tersebut merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai



ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru adalah barang-barang milik Saksi NANCY, pihak koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dan juga milik Saksi SITI FATIMAH, sehingga barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna



biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil dari penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik barang, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang dimaksud adalah untuk dijual oleh Terdakwa, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, dimana sesungguhnya Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- e. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,



Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.15 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, dimana tujuan Terdakwa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan hanya diganjol dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor, Terdakwa langsung masuk ke dalam koperasi yang ada di lantai 1 (satu), karena ruangan koperasi memang ruangan yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lemari atau etalase yang ada di dalam koperasi dengan cara membongkarnya menggunakan obeng, sehingga lemari atau etalase tersebut menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari atau etalase koperasi yang berupa 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang-barang di dalam koperasi, Terdakwa kemudian berpindah ke ruangan bagian umum namun ternyata ruangan bagian umum tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu berusaha mencari-mencari kunci ruangan



bagian umum dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukannya di atas pintu ruangan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam ruangan bagian umum, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook dan 1 (satu) buah mouse dari dalam laci meja kerja Saksi NANCY, selain itu di dalam ruangan umum tersebut Saksi juga mengambil 1 (satu) buah tas notebook milik Saksi NANCY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah menuju ke ruangan bendahara namun ternyata ruangan bendahara dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu mencongkel pintu ruangan bendahara dengan obeng dan kunci leter T sampai akhirnya ruangan bendahara tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam ruangan bendahara, Terdakwa lalu mencoba untuk membuka brankas dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dan alat betel, namun ternyata brankas tersebut tidak dapat dibuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan bendahara, dimana di dalam tas ransel tersebut ternyata berisi sebuah setrika warna putih biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan semua barang yang telah diambilnya dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kantor dengan kembali melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi SANATIA, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang yang baru saja diambilnya dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger notebook, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah tas notebook, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) kotak parfum merk FM Group, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill, 3 (tiga) bungkus rokok merk U Bold, 3 (tiga)



bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 34 (tiga puluh empat) buah korek api merk Alladin dan 1 (satu) buah seterika warna putih biru dari dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, dimana salah satu cara Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan kantor atau salah satu cara Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng serta kunci leter T hingga pintunya terbuka, maka dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara merusak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, kemudian agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN, 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio dan 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio GT, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi SANATIA Alias TIA Binti HASAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi SANATIA Alias TIA Binti HASAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah alat betel, 1 (satu) buah besi congkel dan 1 (satu) buah kunci leter T, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah tas Notebook, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi NANCY DAMAYANTI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi NANCY DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah kotak parfum merek FM Group, 5 (lima) bungkus rokok merek Djisamsoe, 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih, 3 (tiga) bungkus merek U Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Avolution dan 34 (tiga puluh empat) korek api merek Alladin, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik koperasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan melalui Saksi ANI ASTRIANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah setrika warna putih biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi SITI FATIMAH WAHYU NUSANTARI, maka perlu ditetapkan agar barang



bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi SITI FATIMAH WAHYU NUSANTARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN SARDI Alias IPANK Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna putih dengan Nopol KT 2863 SN;
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha Mio GT;

Dikembalikan kepada Saksi SANATIA Alias TIA Binti HASAN.

- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah besi congkel;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Notebook merek Asus warna putih;
- 1 (satu) buah charger Notebook;
- 1 (satu) buah mouse;
- 1 (satu) buah tas Notebook;

Dikembalikan kepada Saksi NANCY DAMAYANTI.



- 1 (satu) buah kotak parfum merek FM Group;
- 5 (lima) bungkus rokok merek Djisamsoe;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
- 3 (tiga) bungkus merek U Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Marlboro warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 34 (tiga puluh empat) korek api merek Alladin;

Dikembalikan kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan melalui Saksi ANI ASTRIANI.

- 1 (satu) buah setrika warna putih biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SITI FATIMAH WAHYU NUSANTARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 30 APRIL 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari SENIN tanggal 7 MEI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANTHY EKAWATY, SH., Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri NURHADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera,



(SANTHY EKAWATY, SH)